



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 06/SK/K01-SA/2007

TENTANG

KEGIATAN SABATIKAL BAGI DOSEN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara pasal 5 (1), 7, 10, 11 (1), 35(1), (a), (c), menetapkan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Penelitian;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 16 Februari 2007 telah menyetujui Kegiatan Sabatikal ITB;
- c. bahwa butir b di atas perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Surat Keputusan Senat Akademik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
2. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976, tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005, tentang pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
7. Lampiran Surat Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 095/K01-MWA/2004 tanggal 21 November 2004, tentang Sistem Tata Kelola (governance) Staf Akademik dalam masa transisi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala yang sudah bekerja terus menerus selama paling tidak 7 tahun dapat mengusulkan kegiatan sabatikal. Kegiatan Sabatikal dapat berlangsung selama 1 (satu) semester.

KEDUA : Kegiatan Sabatikal dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesionalnya dan/atau kontribusinya kepada ITB dan masyarakat, dengan mengacu kepada naskah akademik terlampir.

KETIGA

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Maret 2007
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 06/SK/K01-SA/2007

Tanggal : 1 Maret 2007

NASKAH AKADEMIK KEGIATAN SABATIKAL BAGI DOSEN

I. Latar belakang dan rasional :

Seperti yang dilakukan oleh banyak perguruan tinggi lainnya di dunia, kegiatan sabbatical sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang dosen. Secara teori kegiatan sabbatical dipercaya dapat meningkatkan produktivitas seorang dosen. Dengan demikian untuk menjadikan ITB sebagai suatu perguruan tinggi berbasis penelitian, kegiatan sabbatical adalah salah satu komponen yang penting untuk dilakukan. Sabbatical (dari bahasa Latin *Sabbaticus*) adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang dosen yang dibebaskan dari tugasnya sehari-hari di kampus (tanpa merugikan program akademik di Fakultas/Sekolah dimana dosen yang bersangkutan bernaung), untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesionalnya. Lebih lanjut sebagai referensi, American Association of University Professors (AAUP, 1995) <http://www.aaup.org.aaup> menyatakan bahwa :

Leaves of absence are among the most important means by which the teaching effectiveness of faculty members may be enhanced, their scholarly usefulness enlarged, and an institution's academic program strengthened and developed. A sound program of leaves is therefore of vital importance to a college or university, and it is the obligation of faculty members to make sure of the available means, including leaves, to promote their professional competence. The major purpose is to provide opportunity for continued professional growth and new, or renewed, intellectual achievement through study, research, writing, and travel.

II. Tujuan :

Kegiatan sabbatical dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional seorang dosen dan / atau kontribusinya kepada ITB dan masyarakat. Kegiatan ini antara lain dapat berupa penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan akademis lain atau untuk bekerja di tempat lain yang terkait dengan pengembangan profesinya, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh dosen yang bersangkutan.

III. Kelayakan dan Tanggung jawab Sabbatical :

Kegiatan Sabbatical adalah suatu proses kompetitif dan merupakan penghargaan yang diberikan kepada dosen yang memenuhi syarat berdasarkan kepada kualitas usulan kegiatan yang akan dilakukan selama melaksanakan kegiatan sabbatical. Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar atau Lektor Kepala yang sudah bekerja terus menerus selama paling tidak 7 (tujuh) tahun dapat mengusulkan kegiatan sabbatical. Kegiatan sabbatical dapat berlangsung selama 1 (satu) semester.

Dosen yang melaksanakan kegiatan sabbatical harus akuntabel terhadap kegiatan yang dilakukannya. Walaupun demikian, akuntabilitas kegiatan ini hanya akan dilihat berdasarkan tujuan kegiatan sabbatical yang sudah dibuat oleh dosen yang bersangkutan sewaktu mengajukan usulan sabbatical.

IV. Prosedur Kegiatan Sabbatical :

Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan sabbatical seperti prosedur pemberian kegiatan sabbatical, waktu kegiatan, tunjangan, tugas, dan tanggung jawab selama dan sesudah melakukan kegiatan sabbatical dan hal lain yang berkaitan akan ditetapkan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP 130604362